

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi muda yang akan menjadi harapan bangsa kalimat ini sangat memberi kita pemahaman bahwa kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.¹

Sebagai sebuah amanah yang diberikan Allah SWT juga yang dititipkan kepada orang tua, pada dasarnya anak harus memperoleh perlindungan dan perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadiannya ketika dewasa kelak akan sangat bergantung kepada ajaran dan didikan masa kecilnya terutama yang diperoleh dari kedua orang tua dan keluarganya.² Maka disinilah pentingnya peran dan tanggung jawab orang tua dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Untuk lebih jauh mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang

¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung:Refika Aditama, 2010) Cet ke-2, hlm. 33

² Juwariyyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta : Teras, 2010), hlm 67

telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Agama Islam memberikan hak-hak kepada anak seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu di antaranya hak untuk mendapatkan pendidikan, nafkah, perlindungan dan pemeliharaan, seperti yang terhadap dalam Al-Qur'an: (QS. At-Tahrim/66:6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَا أُنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”*³

Di Indonesia terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun diantara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerja disebutkan bahwa pengertian anak adalah: ” Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.⁴ Adapun pengertian anak dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah seorang

³ Al-Quran dan Terjemah (<https://www.cahayaislam.id/isi-kandungan-dan-tafsir-al-quran-surat-at-tahrim-ayat-6/>) Diakses pada hari Sabtu, 14 Desember 2019, 7.11)

⁴ Undang-Undang Tentang ketenaga kerjaan

yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, itu termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵

- b) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak menyebutkan dalam Pasal 45 KUHP anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (Enam Belas) tahun.⁶
- c) Dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak disebut dengan anak adalah seorang yang umurnya belum mencapai 21(Dua Puluh satu) tahun dan belum pernah kawin terdapat dalam pasal 1 Butir 2.⁷
- d) Dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya"⁸

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak ini dipergunakan untuk mengetahui apakah seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak, juga menjadi keberagaman di berbagai Negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dikenakan hukuman. Di beberapa negara juga memberikan definisi seseorang yang di katakan anak atau dewasa dilihat dari umur dan aktifitas atau kemampuan berfikirnya. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 *convention on the rights of the child*, yaitu anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18(Delapan Belas)

⁵ Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak

⁷ Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak

⁸ Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia

tahun, kecuali dasaran hukum terhadap anak, karena kedewasaan telah di peroleh sebelumnya.

Jika kita membahas tentang sampai berapa batasan usia seseorang yang dapat dikategorikan anak, beberapa Batasan pengertian anak menurut ahli yaitu sebagai berikut :

Sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gulton, menurut Sugiri anak adalah : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁹

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum pernah kawin."

Didalam konvensi bahwa hak anak ada empat prinsip dasar yang kemudian menjadi serapan dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu :

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: P.T Refika Aditama, 2010) Cet ke-2, hlm 32

1. Prinsip nondiskriminasi. Artinya semua yang terkandung dalam konvensi hak anak harus berlaku kepada setiap anak tanpa ada pembeda apapun. Prinsip ini yang tertuang dalam konvensi hak anak pasal 2.
2. Prinsip terbaik untuk anak (*best interes if the child*). Semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan oleh Lembaga kesejahteraan social dari pemerintah atau badan legislative. Maka kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan yang utama (pasal 3 ayat 1). Dari sana dimaksudkan bahwa setiap pendapat anak, terutama yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya maka perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusannya. Prinsip ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.
3. Prinsip hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the right to life, survival dan development*). Yaitu setiap negara-negara mengakui setiap anak memiliki hak melekat di kehidupannya (pasal 6 ayat 1). Disetiap negara-negara peserta juga akan menajmin sampai ke batas maksimalnya keberlangsungan hidup dan perkembangan sang anak (pasal 6 ayat).
4. Prinsip menghargai pendapat anak (*respect for the views from the child*). Maksudnya setiap anak berhak untuk dihargai setiap pendapatnya, terutama jika itu menyangkut hal-hal yang berpengaruh di kehidupannya, maka perlu diperhatikan setiap dalam mengambil keputusan. Prinsip ini terdapat dalam pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak.¹⁰

¹⁰ Supriyadi w Eddiyono, “Pengantar Konvensi Hak Anak” (<https://referensi.elsam.or.id/2014/pengantar-konvensi-hak-anak/>, Diakses pada 17 Desember 2019)

Eksplorasi seksual terhadap anak yang populer di sebut dengan Eska atau *Sexual Ekplotation of children* adalah sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa, orang ketiga atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual. Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan. Eksploitasi seksual terhadap anak saat ini menjadi persolanan yang sangat memprihatinkan, sampai saat ini belum dapat terselesaikan. Eskplorasi seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang perlu dicegah dan dihapuskan, karena selain melanggar konvensi hak anak(KHA), juga bertentangan dengan norma agama dan budaya.¹¹

Masalah eksploitasi seksual pada anak merupakan tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan. Anak berada dalam situasi darurat, salah satunya dalam keadaan tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah, Lembaga negara dan masyarakat. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 UU tentang perlindungan anak: "*perlindungan khusus terhadap anak yang tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat*"

Pencarian dan penelusuran status hukum dari berbagai praktek terselubung pekerja anak dibawah umur, memiliki beberapa arti, dimana kita harus mengetahui

¹¹ Kemkumham, *Eksplorasi Seksual Komersial Mengintai Anak Kita*, (<http://ditjenpp.kemkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html>)

bagaimana hukum positif dan hukum islam melihat anak, juga hak dan kewajiban yang melekat untuk anak.

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan segenap potensi, berupa akal maupun kebutuhan-kebutuhan naluri. Di antara naluri yang diberikan adalah naluri untuk melestarikan jenis. Salah satu bentuknya adalah rasa suka terhadap lawan jenis. Nafsu syahwat atau naluri menjadi sesuatu yang alami dan naluriah dalam diri manusia. Berkaitan dengan potensi naluri seksual pada manusia, Islam tidak melarang manusia untuk bersenang-senang. Namun, Islam menentukan batasan-batasan yang dibolehkan. Dengan demikian, Islam tidak membiarkan seseorang mengambil kesenangan di bawah penderitaan orang lain, sebagai tindakan eksploitasi seksual terhadap anak.¹²

Dalam agama Islam melakukan perbuatan tercela seperti pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan dosa yang sangat besar dan haram hukumannya. Dalam Agama Islam juga telah ditetapkan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, sehingga di harapkan akan memberikan efek jera kepada setiap pelakunya, karena itu anak akan terbebas dari kekerasan seksual tersebut.¹³

Adapun beberapa bentuk eksplotasi seksual terhadap anak, baik dalam deklarasi kongres dunia yang sangat menentang eksploitasi seksual anak maupun

¹² Ariyadi, "Tindak pidana pelaku eksploitasi seksual anak dibawah umur" <http://journal umpalangkaraya.ac.id/index.php/jhm/article/view/880/816> (Diakses pada 17 Desember 2019)

¹³ Syeikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimassyqi, terjemah Abdullah Zaki Alkaf *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyim, 2004), hlm 259

ketentuan KHA dan UU tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa bentuk eksploitasi seksual terhadap anak dapat berupa :

1. pelanggaran mendasar atas hak-hak anak
2. penyalahgunaan seksual anak oleh orang dewasa dengan cara paksa (*coercion*)
3. pemberian uang atau sejenisnya kepada anak yang bersangkutan ataupun kepada pihak ketiga
4. anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial
5. paksaan dan kekerasan terhadap anak, dalam bentuk kerja paksa atau perbudakan modern (*contemporary form of slavery*)¹⁴

Eksplorasi seksual merupakan tindakan yang tercela karena Islam menjamin kehormatan setiap individu (termasuk anak-anak). Tindakan eksploitasi seksual tidak pernah dikenal dalam Islam. Tidak ada ayat Al-Qur'an maupun hadits yang membahas secara detail tentang Eksploitasi, Istilah yang dikenal dalam hukum Islam hanyalah tindak pelacuran dan perzinahan yang dilakukan terhadap budak-budak wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam tidak menyebutkan secara jelas pengertian serta pembahasan secara khusus tentang tindak eksploitasi seksual terhadap anak. Berkaitan dengan bentuk hubungan seksual diluar perkawinan, Islam hanya mengatur tindakan perzinahan dan kasus pelacuran terhadap budak-budak wanita yang dilakukan oleh tuannya, agar tuannya dapat mengambil upah dari perbuatan tersebut. Terdapat ayat-ayat AlQur'an dan

¹⁴ Dijen kemekumham, (<http://ditjenpp.kemkumham.go.id/hukum-pidana/648-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html/>) (Diakses pada hari hari selasa 22 juli 2020, pukul 7:50)

hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang tindak pelacuran terhadap budak-budak wanita, yaitu : (Q.S. AnNur/24:33)

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا فَتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”¹⁵

Asbab Nuzul ayat diatas adalah : Dari Jabir, dia berkata Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada budak perempuannya yang bernama Masikah, “Pergi dan melacurlah untuk kami.” Dan ketika ayat tentang Zina itu turun, budak tersebut berkata, Demi Allah, saya tidak akan pernah berzina selamanya. “Lalu Allah SWT menurunkan ayat, “dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian .”

Perlindungan hukum untuk anak sudah diatur dalam UU yang khusus yaitu UU Tentang perlindungan anak dan UU yang mengatur tentang anak. Didalam Undang-Undang tentang perlindungan anak pasal 15 UU No.35 Tahun 2014

¹⁵Al-qur'an dan terjemah <https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-33> (diakses pada 17 desember 2019)

menyebutkan bahwasannya setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan Politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan social;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual

Adapun Unsur tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur diatur dalam pasal 88 UU No.35 tahun 2014 sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta.
- b. Melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;
- c. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Permasalahan mengenai dipekerjakannya dan dilacurkannya anak-anak dibawah umur ini mendesak dan penting dilakukan studi mengenai permasalahan tersebut, ditambah karena indikasi besarnya masalah baik dari jumlah anak yang sudah menjadi korban dan kasus eksploitasi yang terjadi pada anak dibawah umur ini yang sudah dipekerjakan dari tahun ketahun yang semakin mencemaskan.

Seperti hasil pemantauan pemberitaan yang telah dilakukan oleh ECPAT Indonesia menyatakan beberapa fakta yang terjadi pada kuartal 2019 dan menganggap bahwa 2019 menjadi tahun yang belum bersahabat dengan anak-anak berikut fakta yang diungkap oleh ECPAT Indonesia diantaranya adalah :

- a. Terdapat 227 kasus Eksploitasi Seksual Anak (ESA) yang masih terjadi di berbagai provinsi di Indonesia.
- b. 37 kasus EKSA ditemukan selama bulan Januari hingga Maret 2019.
- c. 60% kasus ESKA ditemukan terjadi secara offline.
- d. Prostitusi anak menjadi kasus yang paling sering terjadi yaitu sebanyak 49%.
- e. Lampung, Riau, Jawa Timur, Jawa Barat dan Bali adalah 5 besar provinsi terjadinya isu ESKA
- f. Pelaku didominasi oleh dewasa, yaitu pada 24 kasus atau sebanyak 65%.
- g. Dari total kasus yang ditemukan anak-anak perempuan masih mendominasi jumlah korban, yaitu sebanyak 97% dari total kasus

Di negara kita ini telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang didalamnya terdapat berbagai upaya agar kasus eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dapat berkurang, namun ditenggarai jumlah dan besar kasusnya malah terus bertambah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari banyaknya tindak pidana yang terjadi khususnya di Indonesia, Perbuatan eksploitasi seksual pada anak dibawah umur merupakan bentuk tindakan yang paling keji dan sangat melukai perasaan anak yang berada disituasi darurat salah satunya dalam keadaan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, ini harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah lembaga Negara dan

masyarakat maka berdasarkan latar belakang masalah diatas munculah 2 pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana Eksploitasi Seksual terhadap anak dibawah umur dalam hukum pidana islam?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana eksploitasi Seksual terhadap anak dibawah umur menurut Hukum Pidana Islam dan dalam UU No.35 Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan Skripsi ini Adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tindak pidana Eksploitasi Seksual terhadap anak dibawah umur dalam hukum islam.
2. Untuk mengetahui sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur menurut hukum pidana islam.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna khususnya untuk penulis sendiri dan umumnya untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti, khususnya untuk penulis dan umumnya untuk semua pihak sebagai bahan informasi dan referensi dalam mengkaji dan meneliti secara dalam tentang permasalahan yang sedang diteliti.
2. Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan acuan atau ladsan mendalam tentang permasalahan yang sedang diteliti.

1.5 Kerangka Pemikiran

Dalam Islam tidak menyebutkan secara khusus pengertian serta pembahasan secara detail tentang tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Istilah yang dikenal dalam hukum pidana Islam hanyalah tindakan pelacuran yang dilakukan oleh para majikan terhadap budak-budak wanita pada zaman Nabi Muhammad SAW. Agar tuannya dapat mengambil upah dari perbuatan tersebut. Terdapat ayat Al-Qur'an dan hadits dari Nabi Muhammad SAW yang mengatur tentang tindakan pelacuran budak wanita, yaitu terdapat dalam Q.S. An-Nur/24:33: dan juga terdapat dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكُتْبِ
وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin 'Abdurrahman dari Abu Mas'ud Al Anshariy radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang uang hasil jual beli anjing, mahar seorang pezina dan upah bayaran dukun”. (BUKHARI - 2083)¹⁶

Melihat sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak ini dalam pandangan hukum islam dan hukum positif memang tentu sangatlah berbeda. Dalam hukum Islam tidak terdapat aturan khusus yang membahas sanksi untuk pelaku eksploitasi seksual anak juga Hukuman bagi pelaku pelacuran terhadap budak-budak wanita.

¹⁶ Hadits dan terjemah (<https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/6036> diakses pada 17 Desember 2019)

Dalam hukum islam tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur ini merupakan sebuah jarimah yang berkenaan dengan kejahatan yang melanggar kehormatan dan perusakan akhlak. Sesuai dengan jenis jarimah serta sanksinya, maka tindakan eksploitasi seksual terhadap anak termasuk kedalam jarimah ta'zir. Hukuman jarimah ta'zir tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa). Dengan demikian, syari'ah menyerahkan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah¹⁷

Seperti dalam riwayat yang mengatakan bahwa Abdullah Bin Ubay telah menyediakan "*wanita-wanita penghibur*" untuk melayani tamunya. Salah seorangnya yaitu Mu'adzah. Saat itu tiba saatnya Mu'adzah mengaku kepada Sayyidina Abu Bakar RA. Dan langsung melaporkan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi memerintahkan Abu Bakar ra untuk menangkap Abdullah Bin Ubay tersebut.

Berdasarkan riwayat di atas hukuman yang diberikan kepada Abdullah bin Ubay ibn Salul diserahkan kepada pemimpin yakni Rasulullah SAW, karena ia telah melacurkan budak-budak wanitanya. Karena hukumannya belum ditentukan secara tegas maka tindakan pelacuran terhadap budak-budak wanita itu termasuk dalam kategori jarimah ta'zir yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman bagi

¹⁷ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm 13

pelaku jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir dijatuhkan dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, situasi dan kondisi masyarakat, serta tuntunan kepentingan umum. Hal ini dapat dikatakan bahwa jarimah ta'zir yang diterapkan tidak berlangsung definitive, tetapi tergantung dari situasi dan kondisi, serta bagaimana perbuatan jarimah itu terjadi, kapan terjadinya, siapa korbannya, dan sanksi yang pantas dikenakan demi terjaminnya ketentraman dan kemaslahatan umat.¹⁸

Dari banyaknya tindak pidana yang terjadi khususnya di Indonesia, Perbuatan eksploitasi seksual pada anak dibawah umur merupakan bentuk tindakan kemanusiaan yang paling keji dan sangat melukai perasaan anak yang berada disituasi darurat salah satunya dalam keadaan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, ini harus mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah lembaga Negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 66 huruf c UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu “pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.”¹⁹ Didalam Hukum Pidana positif, khususnya pada pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”²⁰

¹⁸ Makhsrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta:Logung Pustaka, 2004), hlm 4

¹⁹ Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

²⁰ Andi Hamzah, *KUHP&KUHP*,(Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm.119

Melihat isi pasal diatas tidak membahas atau menulis kata eksploitasi seksual, tetapi bila mengkaji kandungan pasal tersebut, pasal ini dapat dikategorikan sebagai pasal yang membahas eksploitasi seksual. Hal ini dapat dilihat pada kalimat “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan” Dalam buku penjelasan Undang-undangnya dinyatakan secara tegas bahwa pasal ini berbicara mengenai siapa saja yang dengan sengaja memperkerjakan orang lain dalam konteks seksual itu bisa terjadi pada orang tua maupun orang lain yang menyediakan tempat atau memperkejakan seseorang untuk melacur sebagai ladang usaha.

Dalam pasal 76I :”Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut sertamelakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” yang mana akan mendapatkan hukuman sebagaimana yg tercantum dalam pasal 88 UU No.35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak yang berbunyi : “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²¹

1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa judul dan hasil penelitian yang sebelumnya pernah ditulis dimana judul berkaitan dengan skripsi yang akan di teliti saat ini. Hasil penelitian terdahulu ini digunakan sebagai bahan untuk perbandingan antara

²¹ Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik membandingkan kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya dengan penelitian yang sekarang dilakukan. Selain itu hasil penelitian terdahulu jugamempunyai andil yang cukup besar dalam mendapatkan informs yang telah ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang diguankan untun mendapatkan informasi tentang teori ilmiah yang berkaitan, hal ini dapat memudahkan penulis dalam menyusun skripsi.

Dari beberapa penelitian yang telah ditemukan sebelumnya penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan dimulai judul, inti permasalahan dan sudut pandang dengan skripsi yang akan diteliti, sehingga tidak ada unsur kesamaan dalam menyusun skripsi ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang penulis jadikan sebagai objek penelitian dan bahan informasi. Adapun penelitian yang telah ada sebagai berikut;

Skripsi Anisa Nurhakim, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2012 jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul : *Sanksi Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Komersial Anak Pada Pasal 88 Undang-Undang No.35 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak secara hukum positif itu telah melanggar pasal 88 Undang-Undang No.35 tentang perlindungan anak yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah). Bergitu dalam hukum Islam yaitu akan dikenai dengan hukum tazir namun ada yang termasuk dalam tindak pidana criminal dan ada juga yang

tidak termasuk tindak criminal tergantung pada jenis perbuatannya. Eksploitasi komersial anak telah melanggar kesusilaan dan kesopanan.

Skripsi Sita Sarah Aisyiyah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2014 Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan judul : *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak di Bawah Umur di wilayah Tangerang(Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa factor penyebab terjadinya eksploitasi pekerja anak dibawah umur, diantaranya adalah factor ekonomi, factor ini sangat berpengaruh besar atas terjadinya eksploitasi dikarenakan tingkat kebutuhan yang tinggi serta pengeluaran yang bertambah menuntut setiap anggota keluarga untuk ikut terjun mencukupi kebutuhan dasar.

Dari beberapa penelitian yang ditemukan diatas maka disimpulkan bahwa permasalahan yang diteliti oleh penulis memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga membahas tentang eksploitasi terhadap anak dibawah umur namun penulis ini lebih focus pada tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur dan hukman bagi pelaku.

1.7 Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

pada penelitian yang dilakuakn ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang sering digunakan dan dilakukan oleh sekelompok peneliti dalam bidang keilmuan social, termsuk ilmu

Pendidikan. Beberapa alasan yang mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ini sebagai bahan dalam memperkaya hasil dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah proses penelitian yang dapat pemahamann dan penemuan yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki sebuah kejadian social di kalangan mayrakat. Pada penelitian kualitatif ini meneliti kata-kata, membuat suatu gambaran yang kompleks, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang dialami.²²

Jenis pendekatan pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor mendefinisikakn penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamaati.²³ Menurut Patton dalam Kristi Poerwandari Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar penulis memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Dalam penelitian ini penulis berperan sebagai instrument kunci dalam proses pengumpulan data dan menafsirkan data. Adapun alat mengumpulkan data biasanya berupa pengamatan langsung, studi dokumen, wawancara. Sedangkan keabsahan dan dpat diandalkan data menggunakan trigulasi dengan metode deduktif dalam peneltian kualitatif, dalam penelitian kualitatif juga lebih menekankan pada makna. Jadi pendekatan kualitatif menekankan pada makna,

²² Iskandar, *metode penelitian kualitatif* (Jakarta : Gaung Persada, 2009) cet ke-1, hlm. 11

²³ Lexy J Melong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.17

penalaran, definisi di suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari dikalangan masyarakat.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu dengan menggunakan metode atau teori ilmiah. Adapun Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (Library Research), adapun penelitian pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data-data dari buku-buku, karya Ilmiah serta hasil dari jurnal-jurnal yang telah ada.

2. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian kepustakaan bukan berarti meneliti terhadap bukunya, tetapi ditekankan kepada isi/makna yang terkandung dalam buku mengingat berbagai pandangan seseorang itu slalu berbeda denagn orang lain atau kelompok lain. Pustaka artinya hasil dari karya manusia dalam bentuk tulisan, guna menuangkan ide/gagasannya dan pandangan hidup terhadap seseorang atau suatu kelompok orang.

Dengan memperhatikan pengertian diatas penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan menelaah gagasan para pakat/ para ahli, dan para ulama, dan juga pendapat-pendapat orang yang berpotensi dalam suatu bidang. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya peneliti terdahulu ataupun yang menjadi konsepannya.

a. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum normative, data yang digunakan oleh peneliti berupa data primer. Data primer adalah data yang didapatkan dari telaah dokumen dari hasil penelitian yang serupa atau yang sudah ada sebelumnya. Bahan pustaka seperti artikel, literatur, buku, koran, majalah, jurnal, internet, UU, dan berbagai bahan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

Jadi penelitian ini jika dilihat dari sifatnya maka termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data dengan sedetail mungkin mengenai manusia, kondisi, atau gejala lainnya. Maksudnya penelitian deskriptif ini adalah untuk membantu dalam memperkuat teori-teori terdahulu atau dalam menyusun kerangka teori baru.

b. Sumber data

Dalam penelitian ini ada 2 sumber data diantaranya :

- a. Sumber data primer, sumber data yang dijadikan rujukan utama untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Data primer adalah dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak yang berwenang, seperti dalam penelitian ini Undang-Undang No35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dan sumber primer dari yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits. Salah satunya Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 33 dan Hadits Nabi yang Artinya: *"Dari Abu Mas'ud Al Anshary, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan upah dukun."* (HR. Bukhari)

- b. Sumber data sekunder, data penunjang yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini adalah semua bentuk dokumen yang berisikan informasi atau kajian yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam, dan buku-buku juga artikel dari para penulis lain yang berkaitan dengan gagasan dan topik yang dibahas dalam penelitian ini.²⁴

3. Teknik pengumpulan data

Adapun Teknik yang digunakan yaitu dengan cara menelaah, membaca, memahami dan menganalisis kemudian menyusun dalam berbagai literatur peraturan yang berkaitan dengan pembahasan Eksploitasi seksual anak dibawah umur berikut dalam Hukum Positif maupun hukum Islam. Adapun dalam proses pengumpulan data ada 4 ciri studi kepustakaan ini diantaranya :

- a. Data pustaka yang siap pakai
- b. Kondisi data kepustakaan yang tidak dibatasi.
- c. Analisis, yaitu dengan menganalisis terlebih dahulu hasil dari penemuan data-data yang diperoleh dari sumber penelitian terdahulu, dengan menggunakan teori dan dalil lainnya, maka akan diperoleh sebuah kesimpulan yang dapat dituangkan dalam penelitian ini.
- d. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009) Cet ke-8, hlm. 245

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, data-data yang telah dikumpulkan, yaitu dengan cara mengelompokkan kembali dokumen kedalam beberapa kategori. Supaya dalam membuat kesimpulan dalam lebih mudah dipahami. Adapun komponen dalam analisis data ini sebagai berikut :

1. Investigasi sumber data dari buku dan dari jurnal serta artikel yang berkaitan dengan kasus eksploitasi seksual anak dibawah umur, hukum islam yang berkaitan dengan kejahatan tersebut serta data-data yang terkait lainnya.
2. Klasifikasi data, atau mengategorikan data-data berdasarkan sub bab dalam setiap pembahasan
3. Menganalisis kembali seluruh data dan menghubungkan data yang satu dengan yang lain agar menghasilkan kesimpulan yang relevan.